

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Militer Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Militer

Heru Rustaman*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*herurustaman17@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Desertion is a military crime that occurs when a military personnel leaves their duty without permission from their immediate superior, either in terms of place or time, by fleeing from their unit. Desertion is a purely military crime regulated in Article 87 of the Military Penal Code. In the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung, between 2021 and 2023, there were 167 cases of desertion, making it the highest military crime compared to other offenses. This research aims to address two main questions: how is the law enforced against military desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung from the perspective of Military Criminal Law, and what are the main causes of desertion in this jurisdiction. This study uses a normative juridical method with a non-doctrinal qualitative approach. The findings show that law enforcement against desertion cases in Military Court II-09 Bandung is conducted through a process that includes investigation to execution. In cases where the defendant is absent, the trial is conducted in absentia, but if the defendant is present, the court may deliver a verdict of *Niet Ontvankelijke* (N.O). The factors contributing to desertion include lifestyle, mentality, leadership roles, work environment situations, duties and placements that do not meet expectations, as well as household problems and life burdens.

Keywords: *Military, Desertion, Law Enforcement.*

Abstrak. Desersi adalah tindak pidana militer yang terjadi ketika seorang personel militer meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung, baik dalam hal tempat maupun waktu, dengan cara melarikan diri dari unitnya. Desersi merupakan kejahatan militer yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung, antara tahun 2021 hingga 2023, terdapat 167 kasus desersi, menjadikannya tindak pidana tertinggi dibandingkan dengan kejahatan militer lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung dilihat dari aspek Hukum Pidana Militer, dan apa penyebab utama tindak pidana desersi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung dilakukan melalui proses yang meliputi penyidikan hingga eksekusi. Dalam kasus di mana terdakwa tidak hadir, persidangan dilakukan secara *in absentia*, namun jika terdakwa hadir, persidangan dapat diputus dengan vonis *Niet Ontvankelijke* (N.O). Faktor-faktor penyebab terjadinya desersi mencakup gaya hidup, mentalitas, peran kepemimpinan dan situasi lingkungan kerja, tugas dan penempatan yang tidak sesuai harapan, serta masalah rumah tangga dan beban hidup.

Kata Kunci: *Militer, Desersi, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Hukum mempunyai peran besar sebagai *sosial control* masyarakat karena dapat ditinjau bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Bentuk dari hukum sebagai sosial control ialah dengan ditegakannya hukum. Penegakan hukum mengatur bagaimana proses mengupayakan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai bentuk pedoman dalam berperilaku atau memberi kontrol terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pada dasarnya mempunyai tujuan yang hakikatnya untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman bagi siapapun, termasuk dalam institusi militer. Hukum militer adalah hukum pidana militer yang mengatur tentang delik-delik atau tindak pidana yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di bidang militer dan tentunya tidak belaku bagi warga masyarakat sipil melainkan hanya militer saja. Aturan normatif atau perangkat hukum pidana bagi seorang militer termuat dalam suatu peraturan yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disingkat KUHPM sebagai hukum materil dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil. Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Tentara Nasional Indonesia, dalam konteks hukum pidana memiliki kekhususan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian hukum pidana berdasarkan adreat (subjek). Dalam hal ini contoh dalam pembagian hukum pidana berdasarkan adreat ini adalah tindak pidana desersi yang hanya dapat dilakukan oleh subjek khususnya Tentara Nasional Indonesia.

Secara umum, Disersi merupakan suatu tindak pidana yang dikarenakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Diantaranya banyaknya kasus yang terjadi dalam instansi militer, disersi masih menjadi tindak pidana yang masih tinggi secara kuantitas dibandingkan tindak pidana lain yang dilakukan oleh prajurit. Hal ini terjadi salah satunya pada lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pada lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung, tidak sedikit anggota TNI yang melakukan kejahatan militer, khususnya tindakan disersi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat 167 (serratus enam puluh) perkara disersi. Jika dibandingkan dengan tindak pidana lain, tindak pidana desersi selalu menjadi tindak pidana yang paling sering dilakukan. Hal tersebut menggambarkan tingginya tindak pidana disersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, ketika terdapat tindakan yang seringkali dilakukan dibanding tindak pidana lain. Maka dari itu hal-hal yang telah dijelaskan diatas, pada intinya penulis akan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana disersi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta apa yang menjadi penyebab dari seseorang melakukan tindak pidana disersi. Karena pada dasarnya, segala tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki faktor penyebab. Begitupun penyebab dari seseorang melakukan tindak pidana disersi.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau ara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif terutama dalam hal ini di instansi militer mengenai tindak pidana desersi. Spesifikasi penelitian menggunakan metode pendekatan Deskriptif analisis, Penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian ini karena ingin memberikan gambaran mengenai penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer seperti KUHP, KUHPM, KUHAPM. Bahan hukum sekunder berasal dari buku teks, pendapat sarjana, kasus hukum, dan symposium. Bahan hukum tersier Kamus Hukum, KBBI, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar, serta wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah

analisis kualitatif, dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan dalam hal ini mengenai tentang penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut jurnal *The Decide Trials in Absentia in Desertion Crimes* yang ditulis Dava Prawira Wibowo pada tahun 2023, desersi merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), beliau mengatakan bahwa kasus desersi membutuhkan perhatian lebih karena perlu diatur secara khusus agar pelakunya bukan hanya ditangkap, tapi juga memperoleh kepastian hukum yang adil. Hingga saat ini, perkembangan atau kenaikan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan desersi di Indonesia, baik yang berada di kota-kota besar, maupun di pelosok kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Kasus desersi termasuk kasus yang masih menjadi kejahatan yang relatif paling banyak dibandingkan dengan kejahatan lain yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kejahatan desersi yang ada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan lain, hal ini dapat dilihat dari laporan klasifikasi perkara dari periode 2021 sampai 2023.

Tabel 1. Klasifikasi Perkara Kejahatan Tertinggi Tahun 2021-2023

Tahun	Perkara Kejahatan Tertinggi	Banyaknya Perkara
2021	Disersi	54 Perkara
2022	Disersi	64 Perkara
2023	Disersi	49 Perkara

Sumber: Laporan Rekapitulasi Klasifikasi Perkara Kejahatan Tahun 2021-2023 Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tabel 2. Klasifikasi Perkara Kejahatan Tertinggi dibawah Kejahatan Desersi

Tahun	Perkara Kejahatan Tertinggi Dibawah Kejahatan Disersi	Banyaknya Perkara
2021	Penganiayaan	21 Perkara
2022	Penganiayaan	13 Perkara
2023	Penganiayaan dengan THTI	11 Perkara

Sumber: Laporan Rekapitulasi Klasifikasi Perkara Kejahatan Tahun 2021-2023 Pengadilan Militer II-09 Bandung

Hal ini juga disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada saat memimpin upacara pembukaan gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 8 Maret 2023 bahwa pelanggaran disiplin dan tata tertib prajurit TNI pada tahun 2022 meningkat sekitar 50,6 persen dibanding 2021. Termasuk kejahatan desersi yang meningkat 13,5 persen pada 2022 dibanding 2021.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Militer

Hubungan antara KUHPM dengan KUHP adalah aturan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain ialah:

1. Kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri;
2. yurisdiksi tersendiri;
3. kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin;
4. penerapakan dan ketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika dari KUHP dengan KUHPM berbeda;
5. selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP.

Dalam KUHPM, desersi militer diatur dalam dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi:

1. Diancam karena desersi, militer:
2. Ke-1: yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
3. Ke-2: yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
4. Ke-3: yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2
5. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
6. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu:

1. Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1.
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Penyelesaian perkara Desersi secara umum dari tahap penyidikan hingga putusan ada 4 Tahap, antara lain:

1. Tahap penyidikan
 - a. Laporan Polisi Kepada Polisi Militer
 - b. Pemanggilan kepada tersangka dan saksi
 - c. Penangkapan dan penahanan
2. Penuntutan. Pemeriksaan perkara kepada oditur, Setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap Tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer/
3. Pemeriksaan di persidangan Berdasarkan Wawancara pada tanggal 4 Maret 2024 oleh Kapten Kum Budi Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, bahwa Tahap Pemeriksaan Persidangan yaitu diawali berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang Hari, Tanggal, Waktu Perkara disidangkan. Pemeriksaan dimuka sidang diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang (Pasal 139 dan Pasal 140 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997), setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka maka Pengadilan Militer melakukan kewenangannya untuk mengadili. Apabila Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya maka menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terdakwa akan di sidang secara in absentia. Hal ini juga dikatan oleh Kapten Kum Budi Santosa S.H.,M.H selaku panitera menyatakan bahwa:

- a. “saat dia meninggalkan satuan itu bisa dia tidak kembali ke kesatuan. maka, penyidik membuat berkas perkaranya secara in absentia tanpa keteranganya tersangka. Otomatis begitu dibawa ke persidangan tidak ada terdakwa/tersangka. Pengadilan akan menjadwalkan/mengagendakan dia, memanggil sidang sampai 3 kali dia tidak hadir, (yang menjawab satuan) ya pengadilan memutus tindak pidana tadi dengan pemeriksaan in absentia. Sehingga Jika dia tidak pernah hadir tiap penyidikan dan persidangan, yaudah tidak ada alesan lagi untuk menjadikan dia seorang prajurit”.
 - b. Tetapi apabila pada proses persidangan Terdakwa hadir, maka maka pengadilan dapat memutus sidang secara NietOntvankelijke (N.O), penetapan ini menyebabkan status putusannya mengambang karena pokok perkaranya belum diperiksa. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Budi, beliau mengungkapkan bahwa:
 - i. “Jika tidak hadir sampai panggilan ketiga, maka dapat diberhentikan tidak hormat karena terdakwa tidak ada, tapi kalo pas hari sidang dia hadir itu pengadilan baru akan memutus dia secara (NO) yang berbunyi memerintahkan kepada panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada oditur untuk dilengkapi dengan keterangan tersangka”
4. Tahap Eksekusi Apabila terpidana bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan maka dilaksanakan di Lembaga Per masyarakatan Militer atau di tempat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpidana mendapat hukuman dipecat dari dinas keprajuritan maka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Militer Desersi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan). Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah:

1. Faktor Internal
 - a. Gaya Hidup. Banyak faktor pemicu seorang prajurit karena gaya hidup, misalnya akibat cicilan kredit bahkan ikut terlibat dalam judi Online. Hal ini mengakibatkan Prajurit TNI lari dari kesatuannya karena tidak sanggup membayar dan mencoba untuk mendapatkan uang lebih banyak dari luar kesatuannya.
 - b. Mental. Ketidaksiapan mental seorang prajurit dalam menghadapi beberapa kondisi bisa dianggap sulit dan akan menimbulkan banyaknya tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketidaksiapan seorang prajurit sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan disiplin salah satunya ialah dengan melakukan desersi
2. Faktor Eksternal
 - a. Peran kepemimpinan dan situasi lingkungan kerja. Komandan atau pemimpin

dalam menegakkan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI. Peran kepemimpinan dan situasi lingkungan kerja juga memengaruhi seorang prajurit melakukan desersi.

- b. Tugas dan Penempatan Dinas Yang Tidak Sesuai Harapan. Pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya.
- c. Persoalan Rumah Tangga dan Beban Hidup. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menjadi pemicu bagi seorang prajurit tidak peduli akan kewajiban dinas dan tugasnya sebagai anggota TNI. Yang dimana biasanya ketidakharmonisan dipicu oleh faktor pentengkar karena perselingkuhan atau karena faktor ekonomi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu dilaksanakan berdasarkan penyelesaian perkara desersi secara umum, dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan eksekusi. Hanya saja proses hukum acara pidana dalam perkara desersi jika terdakwa nya tidak hadir di persidangan dikenal dengan persidangan In Absentia sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam persidangan In Absentia Terdakwa yang sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) tetapi tidak hadir, maka hakim akan memutus terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tetapi apabila pada proses persidangan Terdakwa hadir, maka pengadilan dapat memutus sidang secara Niet Ontvankelijke (N.O) yang berbunyi memerintahkan kepada panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada oditur untuk dilengkapi dengan keterangan tersangka.
2. Faktor penyebab tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari berbagai macam faktor antara lain: Gaya Hidup, Mental, Peran Kepemimpinan dan Situasi Lingkungan Kerja, Tugas dan Penempatan Dinas Yang Tidak Sesuai Harapan, Persoalan Rumah Tangga dan Beban Hidup.

Acknowledge

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Rismana (Alm) dan Ibu Ida Farida yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak henti-hentinya, dan juga kepada Kakak Rosa Rosmawati dan Riva Rosvita, adik penulis Shanty Azka dan Fadly Nuryana serta alumni pemilik NPM 10040019135 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak terlepas pula kepada Pembimbing penulis Bapak Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. yang telah sabar menghadapi Penulis dan membantu Penulis dalam mengerjakan penelitian ini, juga kepada teman-teman penulis dan semua pihak yang telah menemani, membantu, menyemangati penulis selama penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal.51
- [2] Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 14.
- [3] S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 274.
- [4] Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka,

- Jogjakarta, 2016. Hal. 18.
- [5] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), Cet 1, Hlm 63
- [6] Styastuti, Ni Wayan Ratna, Calista Ayu Tanjung Sari, and Vanrick Adhi Vaundra. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia." *Verstek* 4.2 (2016).
- [7] Anasakila, Shenora Gusti, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.5 (2022): 1113-1126.
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- [10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- [11] Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Meningkatkan 50,6 Persen, Eka Yudha Saputra, <https://nasional.tempo.co/read/1700166/pelanggaran-disiplin-prajurit-tni-meningkat-506-persen>, (diakses tanggal 19 Maret 2023, Pukul 21:01)
- [12] Apa itu Desersi? Arti, Bentuk, dan Penyebab, Rani Masida, <https://sediksi.com/apa-itu-desersi/>, (diakses tanggal 19 Maret 2024, Pukul 21:18)
- [13] Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/15295941/ksad-kasus-prajurit-yang-lari-dan-tinggalkan-dinasnya-sering-terjadi>, (diakses tanggal 21 Maret 2024, Pukul 00.44)
- [14] Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- [15] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [16] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>